

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	KTP/SIM
3.	Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
4.	Surat Kuasa pengurusan permohonan izin Pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat pemohon tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
5.	Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas
6.	Pemohon menyeter biaya penjamin untuk pengembalian kondisi jalan ke BPD Kalimantan Selatan
7.	Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan